



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 710 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan Berita Acara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 356/PL.02.3-BA/3403/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang

Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 303 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 690 Tahun 2024 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi Daftar Nama dan Partai Politik Pengusul yang disusun berdasarkan tanggal dan Jam pendaftaran Bakal Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada masa pendaftaran.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 22 September 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KETUA,
ttd

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 710 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI GUNUNGKIDUL TAHUN 2024

PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL
TAHUN 2024

Nomor	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Partai Politik Pengusul
1	Endah Subekti Kuntariningsih, S.E. dan Joko Parwoto, S.E., M.M.	a. Partai Kebangkitan Bangsa; b. Partai Golongan Karya; c. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
2	Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd. dan Sumanto, S.E	a. Partai NasDem; b. Partai Keadilan Sejahtera; c. Partai Gerakan Indonesia Raya; d. Partai Demokrat;
3	Sunaryanta dan Mahmud Ardi Widanto, S.I.P.	a. Partai Amanat Nasional; b. Partai Persatuan Pembangunan; c. Partai Garda Republik Indonesia; d. Partai Solidaritas Indonesia; e. Partai Gelombang Rakyat Indonesia; f. Partai Ummat;

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 22 September 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KETUA,
ttd

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

